

'ADALAH AL-RAWI PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH

Abil Ash

Institut Daarul Qur'an Jakarta
abangabil.ash@gmail.com

Abstrak

Sunni yang beranggapan bahwa semua sahabat itu adil. Sementara kelompok Syi'ah beranggapan sebaliknya, bahwa para sahabat tidak semuanya adil. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang *'adalah al-sahabat* menurut Sunni dan Syi'ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode komparatif-analitis yaitu penulis memaparkan penjelasan umum tentang kajian ilmu hadis dan analisis terhadap kajian tersebut. Dalam penetapan keadilan para sahabat antara ulama Sunni dan Syi'ah sangat berbeda. Dalam penetapan tentang keadilan sahabat, ulama Sunni berargument bahwa predikat keadilan para sahabat itu bukan berdasarkan hasil ijtihad individu dan penelitian pada pribadi sahabat Nabi Saw, akan tetapi berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma ulama Sunni. Sedangkan ulama Syi'ah berargument seorang sahabat harus memenuhi syarat agar ia bisa dinyatakan sebagai sahabat yang 'adil, diantaranya; *Pertama*, kekerabatan dan keturunan suci Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, lebih dahulu menyatakan keimanan. *Ketiga*, tingkat ketakwaan. *Keempat*, tingkat keilmuan, khususnya ilmu agama. *Kelima*, mengakui kekhilafahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin syar'i pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Tanpa disertai dengan rasa benci atau terpaksa. Persoalan keadilan sahabat ini termasuk salah satu hal yang sangat mendasar dalam studi ilmu keIslaman khususnya ilmu hadis. ia akan berimplikasi kepada diterima atau ditolaknya sebuah hadis yang sekaligus juga sebagai sumber hukum Islam kedua tertinggi di dalam Islam setelah al-Qur'an.

Kata Kunci: Hadis, Halal, Haram

Abstract

Sunnis who think that all friends are fair. Meanwhile, the Shia group thinks otherwise, that the Companions are not all fair. Therefore, the author conducts research on 'is al-Sahabat according to Sunni and Shi'a. This research is a type of library research with a comparative-analytical method in which the author presents a general explanation of the study of hadith science and an analysis of the study. In determining the justice of the Companions Sunni and Shi'a scholars are very different. In determining the justice of friends, Sunni scholars argue that the title of justice of the companions is not based on the results of individual ijtihad and research on the personal companions of the Prophet, but based on the Qur'an, hadith, and consensus of Sunni scholars. Meanwhile, Shia scholars argue that a friend must meet the requirements so that he can be declared a friend who is 'fair, including; First, kinship and sacred lineage of the Prophet Muhammad. Second, first, declare faith. Third, the level of piety. Fourth, the level of science, especially religious knowledge. Fifth, acknowledge the caliphate of the person appointed by the Prophet Muhammad. As a substitute year's leader of the Prophet Muhammad. Without being accompanied by hatred or compulsion. The issue of justice for this friend is one of the most basic things in the study of Islamic science, especially the science of hadith. it will have implications for the acceptance or rejection of a hadith which is also the second highest source of Islamic law in Islam after the Qur'an.

Keywords: Hadith, Halal, Haram

PENDAHULUAN

Ketika Nabi masih hidup di tengah-tengah sahabat, tidak ada permasalahan dalam hadis karena jika menghadapi suatu masalah dalam hadis atau skeptis para sahabat langsung menanyakan masalah tersebut kepada Nabi Muhammad Saw untuk mengecek kebenarannya (Abdul Majid Khon, 2008).

Di antara permasalahan yang begitu mendasar yang mendorong terhadap kritik otentisitas hadis dan penetapan kualifikasi keabsahan atau kesahihan suatu hadis adalah peristiwa fitnah besar (*al-fitnah al-kubrā*) yang bermula dari terjadinya peristiwa terbunuhnya khalifah Utsmān bin Affan (w. 35 H/656 M). Dalam peristiwa tersebut umat Islam berlarut-larut dan bahkan sampai di masa khalifah Ali bin Abi Thalib, ketika terjadinya peristiwa *tahkīm* (arbitrase) yang berujung kepada terpecahnya barisan umat Islam ketika itu sampai dengan sekarang.

Pergelutan politik yang terjadi ketika itu di kalangan umat Islam berlanjut dengan pesat dan sampai kepada titik nadzirnya ketika khalifah Ali bin Abi Thalib melepaskan kursi kepemimpinannya yang kemudian terbunuh dan dilanjutkan kursi kepemimpinannya itu oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Tragedi konflik politik yang terjadi ketika itu sangat mempengaruhi dan stabilitas umat Islam mulai goyah dalam berbagai macam aspek kehidupan, terutama dalam bidang aspek proses periwayatan sebuah hadis (Ja'far Ibn Jari al-Abari, 1989).

Di antara kelompok besar yang sangat berpengaruh mulai pada abad ke-2 H sampai sekarang adalah kelompok aliran Sunni dan Syi'ah. Kedua kelompok ini pada awalnya merupakan kelompok yang lahir dari pergesekan konflik politik yang merembet kepada persoalan teologis, sehingga dalam hal apapun saja, kedua kelompok ini sangat begitu fanatik terhadap kelompoknya masing-masing, termasuk dalam proses periwayatan suatu hadis yang berdampak kepada penilaian kualitas hadis menurut perspektif kelompok masing-masing tersebut. Sebelum terjadi pergesekan konflik antara kelompok pendukung Ali dan Muawiyah hadis Nabi masih bersih dan murni tidak terjadi pembauran dengan kebohongan yang ada dan perubahan-perubahan.

Sunni dan Syi'ah, adalah dua paham yang besar memiliki pengaruh dan kontribusi yang cukup mempengaruhi di dalam bidang periwayatan hadis. Hadis yang pada masa awalnya itu berasal dari sumber yang satu, yaitu Nabi Muhammad Saw. Ketika hadis sampai kepada kedua kelompok ini yang saling bersebrangan, maka kondisi hadis menjadi berbeda secara sanad ataupun matannya. Kedua kelompok ini memiliki metode khusus di dalam melakukan kritik terhadap suatu hadis sebelum mengambil riwayat hadis tersebut dan meriwayatkannya ke dalam kelompok mereka masing-masing.

Menurut kelompok Sunni suatu hadis bisa di nilai *shahih* apabila terpenuhi lima macam kriteria ini, diantaranya adalah yang *pertama*, sanadnya bersambung. *Kedua*, keadilan para perawi hadis (*'adalah ar-ruwāh*). *Ketiga*, para perawi mempunyai daya ingat yang kuat dalam segi hafalannya (*dhabth ar-ruwāh*). *Keempat*, tidak terjadi kejanggalan (*syādzdz*). Dan yang *kelima*, tidak adanya cacat (*'illah*). Pada poin ketiga (*'adalah ar-ruwāh*), Antara kelompok besar Sunni dan Syi'ah tentunya akan berbeda pendapat tentang penetapan dan penilaian seorang perawi hadis yang bisa di nilai atau dianggap 'adil dalam meriwayatkan hadis. khususnya pada ke'adilan perawi tingkat pertama, yaitu para sahabat.

Penggunaan istilah *Ahl al-Sunnah wa al-Jamāh* atau Sunni itu sendiri baru terpopulerkan ketika masa Abû Hasan al-Ash'arî (260 H/873 M- 324 H/935 M) dan Abû Mansûr al-Mâtûridî (w. 944 M) yang kemudian dikenal dengan istilah *Ash'ariyah* dan *Mâtûridiyah* dalam bidang teologi (Hamid al-Husaini, 2008).

Kelompok sunni ini, mereka berpendapat bahwa para perawi tingkatan pertama (sahabat) itu semuanya adalah ‘adil dalam meriwayatkan suatu hadis. Al-Imam Nawawi berkata di dalam kitab *al-Taqrib*, Seluruh sahabat itu bersikap ‘adil (*al-ṣaḥābī kulluhum ‘udūl*), terbebas dari fitnah berdasarkan kesepakatan ulama (Jalaluddin al-Suyuthi, 2009). Karena sahabat merupakan ujung tombak dalam periwayatan suatu hadis. mereka dikenal dengan perkumpulan yang baik dan terbebas dari hal-hal yang menyebabkan tidak baik, seperti pembohong, suka melakukan perbuatan jelek, dan lain sebagainya.

Sedangkan istilah Syi’ah sudah dipergunakan oleh orang ketika pada masa Nabi Muhammad Saw. Kata Syi’ah disini memiliki arti pengikut dan penolong, oleh karena itu bila dikatakan *شيعه الرجل اي أتباعه وأنصاره* berarti pengikut dan penolong. Jika dikatakan Syi’ah Ali maka artinya pengikut Ali. Jika dikatakan Syi’ah Mu’awiyah berarti pengikut Mu’awiyah. Kata “Syi’ah”, secara etimologis mempunyai arti pengikut dan pendukung (Nourouzzaman Siddiq, 1985). Sebagaimana yang tertulis dalam al-Qur’an, akar kata Syi’ah adalah *syai’* atau *syuyu’*. Sedangkan secara terminologis kata Syi’ah adalah kaum muslimin yang menganggap pengganti Nabi Muhammad itu merupakan hak istimewa keluarga Nabi (dalam konteks ini adalah sahabat Ali dan keturunannya) dan mereka yang dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan Islam mengikuti mazhab *Ahl al-Bait* (Muhammad Husain Tabataba’i, 1989).

Bahkan terdapat atau tertulis beberapa kali perkataan Syi’ah dalam al-Qur’an yang berartikan golongan, kalangan, atau pengikut faham tertentu. Di antaranya adalah firman Allah Swt dalam Q.S. al-Saffat [37]: 83

وَأَنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ

“Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)”. (QS. Aṣ-Ṣāffāt: 83)

Kemudian Allah Swt berfirman dalam Q.S. Maryam [19]: 69.

ثُمَّ لَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْعَةٍ إِيَّاهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا

“Kemudian pasti akan Kami tarik dari tiap-tiap golongan siapa di antara mereka yang sangat durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.” (QS. Maryam: 69)

Selain itu juga terdapat dalam Q.S. al-Qassas [28]: 4,15. Q.S. al-An’am [6]: 65, 159. Q.S. al-Hijr [15]: 10 (Muhammad Baharun, 2004).

Kelompok Syi’ah ini, berpendapat bahwa sebuah hadis bisa di nilai *ṣaḥīḥ* apabila sudah memenuhi tiga kriteria, diantaranya adalah *pertama*; sanadnya bersambung dengan yang ma’sum (Nabi Muhammad, Ali bin Abi Thalib, serta imam dua belas). *Kedua*, seluruh periwayat dalam sanad bersifat ‘adil. *ketiga*, Seluruh periwayat dalam sanad bersifat dhabith. Hadis dikalangan sekte Syi’ah bukan hanya berasal dari Rasulullah (*al-hadis al-nabawi*), tetapi juga berasal dari dua belas Imam mereka (*al-hadis al-malawi*). Sebagaimana kata-kata Imam Syi’ah yang ke-6, Imam Ja’far al-Sadiq, “hadisku adalah hadis ayahku (Muhammad Ali al-Baqir), dan hadis ayahku adalah hadis kakeku (Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib), dan hadis kakeku adalah hadis Husain (Husain Ali bin Abi Talib), dan hadis Husain adalah hadis Hasan (Hasan bin Ali bin Abi Talib), dan hadis Hasan adalah hadis *amirul mu’minin* (Ali bin Abi Talib), dan hadis *amirul mu’minin* adalah hadis Rasulullah, dan hadis Rasulullah pada hakikatnya berasal dari Allah SWT (Abi Ja’far Muhammad al-Razi, 2001).

Dan kelompok Syiah pun berpendapat bahwa tidak mengakui akan semua sahabat itu bersikap ‘adil dalam meriwayatkan hadis bahkan kebanyakan mereka adalah tidak adil. Telah berkata Nasruddin At-Tusi: "Mereka yang memerangi Saidina Ali adalah kafir dan mereka yang menentangnyanya adalah fasik." (As Sayyid Ali Khan as-Syirazi, 1973).

Bagi kelompok Syi'ah Imamiyah, tidak semua sahabat Nabi Muhammad Saw memiliki sifat 'adil, karena sifat 'adil itu sendiri menurut mereka mempunyai beberapa syarat-syarat syar'i dan sifat-sifat yang harus dipenuhi. Siapa saja yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat dan sifat tersebut, maka ia bisa disebut sebagai orang yang 'adil. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak memiliki sifat dan syarat tersebut, maka ia bukan orang yang dikategorikan 'adil. Beranjak dari sinilah, kelompok Syi'ah inilah membuat lima syarat yang sebagai timbangan dan ukuran dalam menentukan kedudukan, keistimewaan, dan keadilan sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kelima syarat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut: *pertama*, kekerabatan dan keturunan suci Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, yang terlebih dahulu dalam menyatakan keimanan. *Ketiga*, tingkat ketakwaannya. *Keempat*, tingkat keilmuannya. Dan yang terakhir *kelima*, mereka yang mengakui kekhalifahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin syar'i pengganti Nabi Muhammad Saw tanpa disertai dengan adanya rasa benci dan paksaan (Ahmad Husain Ya'kub, 2003).

Dengan berbedanya system penilaian dan penetapan tentang ke'adilan perawi antara Sunni dan Syiah dalam meriwayatkan Hadis. Penulis merasa tertarik serta ingin mengkaji dan menelaah kembali dari perbedaan yang ada diantara kelompok Sunni dan Syi'ah. Dan perdebatan ini masih berlanjut hingga sekarang.

Oleh karena itu, maka peneliti di dalam hal ini ingin mengetahui lebih mendalam seputar penelitian kelompok Sunni dan Syi'ah terkait dengan penelitian sanad khususnya yang berkaitan dengan keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis. Dengan judul: "*Keadilan Perawi Dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah.*"

METODE

Objek penelitian ini adalah Keadilan Perawi Dalam Perspektif Sunni dan Syi'ah. Oleh sebab itu berdasarkan objek kajiannya, ia tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan data yang ditempuh oleh peneliti adalah dengan cara melakukan pemeriksaan dan penelusuran pustaka terhadap data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang akan menjadi panduan pokok dalam proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terkait dengan kitab-kitab atau buku-buku yang dikarang oleh ulama' yang masuk dalam kelompok Syi'ah dan Sunni secara ideologis. Sedangkan data-data sekunder peneliti akan menelusuri kitab-kitab dan buku-buku yang membahas tentang '*Adalah al-Sahabah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Pengertian '*Adalah al-Ruwah*

Menurut Abī al-Ḥasan Muslim Ibnu al-Ḥajāj (261H) bahwa sebuah riwayat hadis bisa diterima apabila perawi memenuhi sifat '*adalah*. Oleh sebab itu, mengetahui sebuah batasan yang berhubungan dengan '*adalah* perawi dalam ilmu hadis merupakan sebuah keharusan bagi para pengkaji hadis.

Secara etimologi (bahasa), '*adalah* berasal dari kata '*adl* yang mempunyai artikan keadilan, sama rata, dan seimbang (A. W. Munawwir, 1997). Atau *al-Adālah* itu yang berarti sesuatu yang terdapat dalam jiwa bahwa sesuatu itu lurus, yang merupakan lawan dari rusak (الجرور). Orang ādil berarti yang bisa diterima kesaksiannya. *Fulan min ahl al-ma'dalah* berarti orang yang ādil. Ta'dil pada diri seseorang berarti menilainya positif dan menguatkannya, menguatkan maka berartikan mengistiqomahkan (Muhammad bin Ya'kub al-Fairuzabady, 2005). Maka dari pengertian tersebut dapat diambil bahwa definisi ādil secara bahasa memiliki

arti Istiqomah, tidak ada darinya itu sesuatu yang meragukan dan ādil ialah tengah-tengah antara dua kelompok tanpa condong terhadap salah satu diantara keduanya (At-Tazy, 2005). Yang berarti ādil adalah meridhoi dan menerima kesaksiannya.

Sedangkan menurut terminologi (istilah), kata *'adalah* mempunyai perbedaan antara ulama hadits, ushul fiqh, dan fikih. Namun perbedaan itu kembali kepada satu makna yang berarti orang yang tidak memiliki sifat cacat keagamaan dan keperwiraannya sehingga membawa pemilikinya pada ketaqwaan dan kewibawaan pribadinya (al-Asqalany, 1422 H). Sehingga khabar dan kesaksiannya dapat diterima, apabila terpenuhi pula syarat-syarat kelayakan ādil.

Menurut 'Abdurrahmān as-Suyūfī kata *'adālah* itu mempunyai beberapa maksud. Yaitu; *pertama*, lawan dari kata dhalim. *Kedua*, lawan kata dari fasiq dan ahli maksiat. *Ketiga*, keterjagaan dari dosa (*'Ismah*). *empat*, terjaga dari kesalahan dan dosa. *Lima*, terjaga dari kesalahan dalam berjihad. *Enam*, terhindar dari kebiasaan berbohong dan melakukan penipuan. Kehati-hatian dalam penyematan sifat *'adālah* merupakan sebuah penjagaan dari para pemalsu hadis (Muhammad Maḥfūz Ibn 'Abdullāh at-Tarmasī, 1974).

Al-Khotib al-Badawi berpendapat bahwa pengertian adil dalam ilmu hadis adalah rawi yang menjalankan segala kewajiban, menepati segala yang diperintahkan, menjaga hal-hal yang dilarang, menjauhi hal-hal yang keji oleh syara', bersungguh-sungguh dalam menjalankan taqwa dan kewajiban dan menjaga ucapannya yang dapat merusak agama dan muru'ah (Al-Khaṭīb Al-Bagdādi, 1998).

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalany berkata, "yang dimaksud dengan ādil ialah orang yang mempunyai sifat ketaqwaan dan muru'ah." Jadi, dapat kita lihat bahwa yang dimaksud *al-'Adālah al-Sahabah* menurut ahli hadits ialah, bahwa semua sahabat itu termasuk orang-orang yang bertaqwa dan memiliki sifat wara', yakni mereka itu orang yang selalu menjauhkan diri-diri mereka dari maksiat dan perkara-perkara yang remang-remang (syubhat).

Al-'Adālah al-Sahabah juga tidak berarti memberikan penilaian kepada mereka itu sebagai sosok yang maksum yang tidak mungkin berbuat salah, tidak mungkin juga lupa, atau tidak mungkin melakukan dosa, serta melakukan suatu kemaksiatan. Mereka bisa saja melakukan perbuatan yang demikian itu. Karena sifat maksum itu hanya dimiliki oleh para utusan-Nya saja. Kemuliaan yang disandangkan kepada para sahabat bukan berartikan memposisikan mereka itu sosok yang steril dari salah dan dosa. Para sahabat pun juga manusia, terkadang ada sebagian dari mereka yang terjebak dalam lingkaran kesalahan atau kemaksiatan. Namun hal yang demikian itu tidaklah sampai menjatuhkan reputasi mereka sebagai orang yang baik, jujur dan ādil, terutama dalam meriwayatkan suatu hadis yang datang dari Rasulullah Saw. Oleh karena itu, dalam pandangan kelompok Sunni ini seluruh sahabat telah bersikap ādil (*as-Sahabah kulluhum 'udul*), dalam arti mereka bisa jadi bersalah dan berbuat dosa, tapi tidak mungkin ia berdusta atas nama Rasulullah Saw.

Kemunculan Teori 'Adalah Al-Ruwāh dalam Ilmu Hadis

Menurut Muhammad Ajāj al-Khaṭīb bahwa Rasulullah Saw pernah memberikan penilaian terhadap Khālid Ibn al-Walīd (21 H) sehingga para ulama beranggapan bahwa proses pen-ta'dil-an sudah ada dilakukan pada zaman Nabi Muhammad Saw. Pada masa selanjutnya ditemukan sebuah ungkapan dari Shu'bah Ibn al-Hajjaj (160 H), ia pernah ditanya tentang hadis Ḥukāim Ibn Jubāir, lalu ia menjawab: "aku takut api neraka" (Al-Khaṭīb al-Baghdādī, 1998),

Dengan ditemukan riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa ta'dil telah dilakukan pada zaman Nabi Saw dan para sahabat. Kemudian setelah zaman Nabi dan sahabat berlalu, para ulama hadis khususnya sangat begitu berantusias dalam mengikuti proses ta'dil. Terlihat dari

para ulama yang sangat terkemuka dan mengembangkan dalam bidang ini, diantaranya ulama dari kalangan tabi'in: Dari masa ini-lah, dapat dikemukakan diantaranya adalah Muhammad Ibn Sirin (110 H), 'Amir ash-Sha'bi (103 H), Su'bah Ibn al-Hajjaj (160 H), Malik Ibn Anas (179 H). ulama dari kalangan tabi' tabi'in: Sufyan Ibn 'Uyaynah (198 H), Abdurrahman Ibn Mahdi (198 H), Yahya Ibn Ma'in (233 H), Ahmad bin Hanbal (241 H), Ali bin Abdullah al-Madini (234 H). ulama dari kalangan Masa Imam Bukhari: Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Ḥatīm Muḥammad ibn Idrīs ar-Razī (227 H), Abu Zur'āh Ubaidillah Ibn Karīm ar-Razī. Pada masa inilah kajian terhadap jarh dan ta'dil dijadikan sebagai rujukan dan pedoman dalam menilai para perawi hadis. serta ulama dari kalangan masa ulama akhir: Pada masa ini adalah masa dimana riwayat-riwayat yang digunakan dalam proses Jarh dan Ta'dil didasarkan pada riwayat yang didapatkan pada masa yang ke tiga. Yang termasuk dalam bagian ini adalah: Ibn Hajar al-Asqalānī, adz-Dzahabī (Abdurrahmān Ibn al-Ḥusayn al-'Irāqī, 1995). Dari perkembangan ulama yang antusias itulah maka bermunculanlah ungkapan-ungkapan dalam menilai keadilan seorang perawi, lafaz al-Ta'dil:

1. Perawi yang disifatkan menggunakan kata paling. Contohnya: أوثق الناس (manusia yang paling tsiqah), atau dengan menggunakan pengulangan sifat, seperti: حافظ ثقة ثقة ثقة dan sebagainya. Perawi yang disifatkan dengan satu sifat, seperti: متقن ثقة ثبت. Ketiga katagori inilah kedudukan hadis yang diriwayatkan mereka adalah shahih. Karena komentar dari para ahli hadis lain tidak ada yang cacat atau jelek.
2. Perawi yang sedikit rendah dari katagori yang tiga tadi sebelumnya dengan lafaz: بأس به, ليس صدوق, لا بأس به
3. Perawi yang disifati dengan sifat yang sedikit rendah dari katagori sebelumnya adalah dengan lafaz: صدوق بهم
4. Perawi yang hanya mempunyai hadis yang sedikit dan tidak ada kepastian sesuatu yang menyebabkan hadis mereka ditolak, katagori ini dengan menggunakan lafaz: مقبول apabila ada dukungan dari pada perawi yang lain, apabila tidak ada dukungan menggunakan lafaz: لين الحديث.

Konsep 'Adalah Sahabat Menurut Sunni

Mayoritas ulama Sunni, baik salaf maupun khalaf menilai para sahabat Rasulullah Saw memiliki sifat 'udul (adil), tanpa terkecuali. Ulama salaf yang diwakili oleh Imam Abu Zur'ah al-Razi (w. 264 H). Sementara ulama khalaf di antaranya adalah Ibn Abdil Barr, Ibn Athir, Ibn Katsir, al-Razi, dan al-Khatib. Abu Zur'ah al-Razi menutup pintu secara ketat kesempatan untuk mengkritik para sahabat. Ia berkata "barang siapa yang mengkritisi sahabat Nabi Saw, maka ia termasuk orang yang zindiq". Ia telah menentang penghormatan Allah dan Rasul-Nya yang diberikan kepada parasahabat Nabi Saw. Kemudian, Ibn Abdil Barr berkata: "kami menetapkan bahwa kedudukan mereka semuanya adalah baik" (Ibn Hajar al-'Asqalani, t.th).

Ibn Athir mengungkapkan bahwa "sunnah-sunnah Nabi Saw adalah sumber syari'at Islam setelah Al-Qur'an. Keshahihan hadis dan ke-qathi'annya dapat ditemukan setelah dilakukan analisis rijal sanad-sanad dan periwayat-periwayatannya. Para sahabat menempati posisi tertinggi dalam sanad dan periwayatan. Orang yang tidak mengenal sahabat, pasti mereka tidak akan dikenal dan ditinggali. Sahabat memiliki kesamaan dengan periwayat-periwayat lainnya, kecuali satu hal yaitu sahabat Nabi Saw, tidak berlaku jarh dan ta'dil, karena mereka adalah 'adil dan tidak tercela. Allah Swt telah menetapkan mereka sebagai orang yang baik dan suci. Pendapat ini tidak bisa dipungkiri sudah masyhur dan tidak dikritik lagi (Izzuddin al-Jazari, t.th).

Pendapat tersebut senada dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani dan al-Khatib yang intinya bahwa *al-Shahabah Kulluhum ‘Udul* (sahabat semuanya adalah adil). Al-Amidi seorang ulama ahli fiqh Sunni bersikap realistik. Ia mengatakan bahwa keadilan para sahabat bukanlah *ijma’* ulama, tetapi merupakan kesepakatan mayoritas ulama (Al-Amidi, t.th).

Adapun yang dimaksud ulama adil menurut kesepakatan ulama hadis, dan fuqaha adalah mereka mustahil melakukan kebohongan dengan sengaja atas nama Nabi Saw, karena kuatnya iman, takwa, muru’ah dan tingkat perhatian mereka terhadap masalah ini adalah sangat tinggi di dalam menjaga dan kehati-hatiannya. Adil dalam hal ini bukanlah suci dari dosa, keliru, dan lupa. Tetapi ucapan mereka pasti berdasarkan sanad dan dalil (Muhammad Ibn Muhammad Abu Syuhbah, 1989).

Dalam penetapan tentang keadilan sahabat, ulama Sunni berargument bahwa predikat keadilan para sahabat itu bukan berdasarkan hasil ijtihad individu dan penelitian pada pribadi sahabat Nabi Saw, akan tetapi berdasarkan al-Qur’an, hadis, *ijma* ulama Sunni, antara lain:

1. Al-Qurān.

Adapun dalil Al-Qurān yang dijadikan dasar oleh para ulama Sunni di dalam membuktikan validitas keadilan para sahabat Nabi Saw adalah seperti dijelaskan di dalam QS: al-Baqarah [02]: 143.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia (QS: al-Baqarah [02]: 143).

Nabi Muhammad Saw telah menafsirkan maksud ayat tersebut. Kata ‘*wasathaa*’ di dalam ayat tersebut beliau artikan dengan kata ‘*adlan*’ (adil). Menurut ulama Sunni bahwa yang diajak bicara (mukhatab) di dalam ayat itu adalah sahabat Nabi Saw. Kata ‘*wasath*’ pada ayat tersebut menjadi petunjuk bahwa sahabat itu semuanya adalah adil (Nuruddin Ithir, 1997).

Kemudian Allah Swt berfirman juga dalam QS: Ali Imran [3]: 110.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik” (QS: Ali Imran [3]: 110).

Mayoritas ulama Sunni menafsirkan ayat *kuntum khaira ummah* pada potongan ayat ini yang terdapat diatas. Bahwa kata itu digunakan untuk menggambarkan idealitas sosio-

kulturalnya umat Nabi Muhammad Saw. Sehingga bisa dipastikan bahwa para pendahulu mereka adalah baik dan ideal. Kata tersebut ditegaskan oleh Nabi Saw bahwa barang siapa yang pernah bersahabat bersama Nabi Saw atau pernah melihatnya walaupun hanya sekali dalam hidupnya, maka lebih baik dengan orang yang tidak sama sekali di dalam hidupnya (Wahbah al-Zuhaily, 1991).

Dalil-dalil al-Qur'an di atas telah menjadi dalil tentang keadilan para sahabat Nabi Saw, tanpa membutuhkan interpretasi kembali lagi.

Yang tidak setuju dengan pandangan mayoritas ulama Sunni di atas, menyatakan bahwa pujaan Allah itu tidak tertuju kepada pribadi demi pribadi sahabat Nabi, tetapi tertuju kepada mereka sebagai kelompok, sehingga ini tidak menghalangi adanya sekian banyak orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan integritas pribadinya, apalagi al-Qur'an sendiri menguraikan tentang adanya orang-orang – khususnya setelah hijrah Nabi ke Madinah—yang mengaku Muslim, tetapi mereka adalah orang-orang munafik yang merupakan musuh dalam selimut. Mereka ketika itu secara hukum adalah orang-orang Muslim dan melihat Nabi Saw. Dan dengan demikian mereka yang munafik itu pula adalah sahabat-sahabat Nabi menurut definisi mayoritas kelompok Sunni. Kalaulah mereka bukan munafik, bukankah mereka adalah manusia-manusia biasa juga, yang bisa melakukan dosa serta keliru? Bukan pulakah tingkat pengetahuan mereka itu berbeda-beda, sehingga mungkin sebagian di antara mereka tidak dapat menyerap secara sempurna apa yang dikemukakan oleh Nabi Saw (M. Quraish Shihab, 2007).

2. Hadis Nabi Saw.

Dalam memperkuat pendapat ulama Sunni ini yang menjelaskan tentang keadilan para sahabat, didukung juga oleh hadis-hadis Nabi Saw yang disabdakan oleh Nabi sendiri, di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنَّا أَبِي صَالِحٍ، عَنَّا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“Menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami al-A'masy dari Abi Shaleh dari Abi Said al-Khudri, dia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: “janganlah kamu sekalian mencaci sahabatku karena salah satu kamu sekalian jika menafkahkan emas seperti gunung Uhud harganya tidaklah akan membandingi satu mud pun dari salah satu mereka (sahabat)”

Dapat kita ambil dari hadis ini, bahwa dari kata لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي adalah sebagai petunjuk jelas pada kita tentang larangan untuk mencela para sahabat Nabi Saw. Dari sinilah sebagai bukti tentang kedudukan dan keadilan para sahabat diakui oleh Rasul.

Kemudian dalam hadis lain juga dikatakan:

حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو جَهْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُهْدَمَ بْنَ مُضَرَّبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُوهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةَ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُفُونَ، وَيُظْهَرُ فِيهِمُ السِّمْنُ»

“Telah menceritakan kepada kami Adam, menceritakan kepada kami Syu'bah, menceritakan kepada kami Abu Jamrah, dia berkata: aku mendengar Zuhdam Ibn Mudhrab berkata: aku mendengar Imran Ibn Husein –semoga Allah meridhoi- berkata: Nabi shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda; sepaling baik kalian adalah masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian

yang berikutnya. Kemudian Imran berkata: aku tidak tahu apa Nabi *ṣalallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda yang ketiga kalinya setelah kedua kalinya. Nabi *ṣalallahu ‘alayhi wa sallam* bersabda: sesungguhnya setelah kamu sekalian terdapat satu kaum yang khianat dan tidak dapat dipercaya, diangkat menjadi saksi, tetapi tidak menjadi saksi yang benar, memberi peringatan tetapi tidak mengerjakan sendiri, dan tampaklah di kalangan mereka fitnah” (HR. Bukhari).

Dari keterangan hadis ini, menjelaskan bahwa generasi umat Islam yang terbaik adalah generasi Nabi Saw, kemudian generasi berikutnya dan generasi berikutnya lagi. Sedangkan para sahabat dilihat dari sini secara tidak langsung menjadi generasi terbaiknya umat Islam, karena mereka itu telah bersahabat dan melihat langsung ataupun bertemu dengan Nabi Saw, serta mereka itu rela mengorbankan diri, harta, bahkan jiwa raganya sekalipun demi tegaknya agama Islam di bumi. Dari lafadz *تَمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَرْنِي، خَيْرُكُمْ قَرْنِي* menjadi sebuah petunjuk dalil dari kedilan sahabat Nabi Saw.

Berdasarkan dalil-dalil yang dipaparkan oleh kelompok Sunni ini, terhadap keadilan para sahabat. Maka menurut kelompok ini dalil-dalil tersebut harus dan wajib diterima tanpa perlu dikritisi lagi kembali. Karena keadilan para sahabat itu sudah pasti dan jelas dalil-dalil yang digunakan, yakni al-Qur’an dan al-Hadis yang telah diungkapkan di atas.

Dengan demikian, berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh mayoritas ulama hadis Sunni ini. maka secara tidak langsung telah beranggapan bahwa sahabat adalah merupakan pigur perawi hadis yang tidak bisa dipungkiri lagi akan keadilannya, sebab para sahabat –semoga Allah meridhoi mereka semua—adalah kelompok yang hidup di zaman Rasulullah Saw dan berkontak social langsung kepada makhluk yang paling mulia se-alam jagat raya ini. sekalipun ada kesalahan dalam perilaku gerak-gerik mereka pastilah Rasul akan menegurnya langsung. Sebab secara tidak langsung para sahabat itu adalah cerminan dari kepribadian baginda Nabi Muhammad Saw dan mendapat bimbingan langsung dari beliau sendiri.

3. Ijma’ Ulama

Ulama Muslimin bersepakat bahwa seluruh sahabat itu *‘ādil*, kecuali jika ada dalil qath’I yang menegaskan ketidak’adilan mereka. Namun tidak ada dalil qath’I dan riwayat yang secara jelas menunjukan hal tersebut.

Berkaitan dengan ‘Adālah sahabat diatas ini al-Hafidz Ibnu Hajar al-‘Asqalānî mengatakan, “Ahlu Sunnah sepakat bahwa seluruh sahabat adalah *‘ādil*, dan barang siapa yang menentang ini termasuk golongan ahli bid’ah (al-‘Asqalānî, 1995). Para sahabat tidak mungkin berdusta atas nama Rasulullah atau menyandarkan sesuatu yang tidak sah dari beliau. Al-Khatib al-Baghdadi berkata, “semua hadis yang bersambung sanadnya dari orang-orang yang meriwayatkan sampai kepada Nabi, tidak boleh diamalkan kecuali kalau sudah diperiksa ke’adilan para rawi hadis serta wajib memeriksa biografi mereka dan dikecualikan dari mereka ialah sahabat Rasulullah, karena ‘adālah mereka sudah pasti dan sudah diketahui dengan pujian Allah atas mereka. Allah memberitakan tentang bersihnya mereka dan Allah memilih mereka berdasarkan nash al-Qur’an.” Imam Syairazi berkata, “semua sahabat sudah tetap ke’adilannya, maka tidak perlu lagi untuk diperiksa lagi tentang keadaan mereka (Ibrahim bin Ali bin Yusuf as-Syairazi, 1980).

Konsep 'Adalah Sahabat Menurut Syi'ah

Kelompok Syi’ah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dari kalangan Sunni dalam permasalahan keadilan sahabat. Kelompok Syi’ah beranggapan pendapat Sunni itu bertentangan dengan nas-nas, baik yang terdapat dalam al-Qur’an ataupun yang terdapat dalam hadis. di samping itu juga bertentangan dengan tujuan hidup dan logika serta ruh dari ajaran Islam secara

umum. Syi'ah berpendapat bahwa keadilan dan orang yang adil adalah siapa saja yang dianggap adil menurut Allah dan Rasul-Nya. Hakikat syariat yang objektif sebenarnya mengatakan bahwa setiap muslim berada dalam kesesatan. Syariat Islam yang hanif telah menjelaskan sarana-sarana dan cara untuk mengungkap hakikat kehidupan dan membimbing gerak-gerik manusia, yang dengan bekal akalunya, dapat membantu mengungkap rahasia ajaran Islam dan mewujudkan cita-citanya (Ahmad Husain Ya'kub, 2006).

Menurut kelompok Syi'ah, sahabat adalah manusia biasa. Ungkapan tersebut disampaikan oleh Al-Musawi dalam kitabnya *Syī'ah fi tārikh*. At-Tastary Asy-Syī'i juga membenarkannya dan menyatakannya bahwa Sahabat Ra, sama dengan manusia yang lainnya, tidak ada perbedaan sama sekali. Pandangan yang menyatakan Sahabat adalah manusia biasa juga mempengaruhi seorang tokoh Syi'ah Indonesia yaitu Jalaluddin Rakhmat yang menyatakan bahwa Sahabat tidak 'ādil dan tidak jujur. Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan ulama Syi'ah lainnya, yang sesuai dengan pernyataan Muhammad Jawād Al-Mughni'ah bahwa Sahabat ada yang baik dan ada yang buruk, ada yang adil dan ada yang fasiq (Muhammad Jawad Al-Mughniyah, 1998). Bahkan kebanyakan mereka tidak 'ādil. Nasruddin At-Tusi mengutarakan bahwa yang memerangi Saidina Ali adalah kafir dan yang menentangnya adalah fasik (Ali Khan as-Syirazi, 1973). Cara pandang inilah yang menjadi salah satu penyebab kaum Syi'ah mengingkari konsep 'adālah Sahabat Ra.

Ulama syi'ah tidak saja memandang sahabat dengan pandangan negatif, bahkan memandang sahabat dengan keburukan dan kehinaan. Dalam menafsirkan Surah al-Anfāl ayat 2-3.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatNya bertambahlah iman mereka (karenanya), dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakkal. (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. al-Anfāl [8]:2-3)

al-Kulani menyebutkan dalam bukunya *Uṣūl al-Kāfi* yang diriwayatkan dari Ja'far, bahwa semua orang pada zaman Rasulullah murtad (keluar dari Islam) sepeninggalan Rasulullah kecuali beberapa orang saja, Ali bin Abi Thālib, al-Miqdād bin al-Aswad, Abu Dzār al-Ghifāri, Salmān al-Fārisi (Al-Kulaini, 2007). Sementara al-Kisysyi menambahkan tiga nama lagi dalam daftar nama sahabat yang tidak murtad pasca meninggalnya Rasulullah, yaitu: Abu Syāsyān al-Anshari, Abu Amrah, dan Syatirah, sehingga jumlahnya tujuh orang (Muhammad bin Umar al-Kisysyi, 2009).

Kaum Syiah menerangkan bahwa untuk mengetahui keadilan sahabat ada beberapa cara, yaitu: *pertama*, adanya undang-undang tentang kebenaran yang dapat membingkai segala perbuatan dan niat. Sesungguhnya kebenaran pasti itu ada, yaitu Islam (al-Qur'an dan sunnah). Aturan ini terkumpul dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang tidak mungkin dimasuki kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Ia merupakan agama Allah yang dianugerahkan kepada para hamba-Nya. *Kedua*, adanya seorang imam yang sah menurut syariat yang dapat menampung segala pendapat dan mampu meredam perselisihan dan menghasilkan suatu keputusan hukum. Ia adalah pembimbing, pemberi kekuatan dan petunjuk arah bagi umat manusia menuju pada kebenaran. Dia adalah seorang wali Allah. Nabi adalah wali yang

menunjuk Ali sebagai wali penggantinya. Beliau pernah bersabda: “sesungguhnya ia (Ali) adalah seorang wali setelah Aku wafat, ia adalah wali bagi setiap kaum muslim dan muslimah setelah Aku wafat”. *Ketiga*, sikap objektif dan komprehensif dalam menganalisis suatu peristiwa hendaknya selalu didasari dengan sikap komprehensif dan objektif, karena tujuan seorang muslim yang sesungguhnya adalah sama, seperti tujuan yang dikehendaki Allah. *Keempat*, adanya akal yang bertugas menguasai aturan atau undang-undang beserta proses penerapannya dalam beberapa peristiwa. Setelah itu, menjelaskan hasil proses penelitiannya kepada seorang wali atau pemimpin. Lebih lanjut kelompok Syiah mengatakan bahwa yang layak disebut sahabat adalah orang-orang yang berjuang bersama Ali dan mengakui kewaliannya.

Menurut Syi'ah, para sahabat bukan hanya murtag, bahkan mereka berani merubah syari'at agama dan suka membantah perintah Nabi pada masa ketika beliau masih hidup (Jalaluddin Rakhmat, 2009). Tidak sampai hanya disitu, Syi'ah juga mengkafirkan kaum muslimin secara keseluruhan tanpa terkecuali, karena golongan Ahlusunnah menolak kepemimpinan imam-imam mereka. Padahal, penolakan kepemimpinan imam adalah perbuatan kufur layaknya penolakan kenabian (Muhammad Baqir al-Majlisi, 1983). Al-Kulaini juga menukil sebuah riwayat yang menjelaskan tentang pahala orang-orang yang mengaku berhak atas imamah padahal mereka tidak berhak atas imamah tersebut (Abu Bakar, Umar dan Utsman), seluruh orang-orang yang mengingkari imamah, dan setiap orang yang mengaku dirinya muslim sementara kenyataannya tidak, hal demikian bukan golongan Syi'ah, mereka tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan ditazkiyah, dan bagi mereka azab yang sangat pedih (Al-Kulaini, 1992). Menurut kelompok Syi'ah, para sahabat Nabi adalah orang biasa yang dapat berbuat dosa atau maksiat bahkan nifaq dan bisa juga murtag.

Demikian apa yang di utarakan oleh kelompok Syi'ah mengenai keadilan para sahabat dalam menyampaikan suatu periwayatan hadis dari Rasulullah Saw. Kelompok Syi'ah ini mengatakan bahwa sahabat manusia biasa dan sebagian mereka tidak bisa dipegang perkataannya dalam menyampaikan periwayatan hadis Rasulullah Saw kecuali sahabat-sahabat yang mereka puji seperti imam-imam mereka. Mereka juga dengan begitu beraninya sampai menjatuhkan martabat dan sifat terpuji sahabat sehingga mereka buta akan kebenaran. Hal tersebut harus kita ketahui bersama-sama bahwa sahabat Rasulullah tidak seperti apa yang mereka katakan prihal dengan sifat keadilan sahabat Rasulullah.

Analisa ‘Adalah dalam Meriwayatkan Hadis.

1. ‘Adalah Sunni

Jumhur ulama Sunni telah berketetapan bahwa “الصحابية كلهم عدول”. Jadi menurut pandangan mayoritas ulama Sunni, semua sahabat tanpa kecuali berpredikat adil, baik yang berstatus sahabat senior maupun junior, serta yang terlibat dalam perang saudara antara Ali dan Muawiyah ataupun tidak (Akram Dliya al-Umariy, 1984).

Menurut ulama Sunni, mereka mendefinisikan sahabat dari aspek terminology sebagai orang yang berjumpa melihat dengan Rasulullah saw, beriman kepadanya walaupun tidak berinteraksi lama dengan beliau dan belum meriwayatkan satu hadis. Banyak dari kalangan ulama Sunni salaf maupun khalaf yang mendefinisikan sahabat secara terminology. Ulama salaf yang di wakili oleh Said Ibn Musayyab (w.93 H), Ahmad Ibn Hanbal, Ibn Katsir dan Bukhari. Sementara ulama khalaf diwakili oleh Ibn Ṣalah, Ibnu Hajar al-‘Asqalani. Said Ibn Musayyab seorang ulama hadis Sunni memberikan batasan bahwa tidak dianggap sahabat kecuali orang yang berinteraksi dengan Nabi saw dalam jangka satu, dua tahun atau berperang bersamanya satu atau dua kali peperangan. Dari uraian singkat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama

dari kalangan Sunni, walaupun berbeda tetapi mereka sepakat bahwa tidak dikatakan sahabat selain orang yang bertemu, beriman kepada Nabi saw, dan wafat dalam keadaan Islam. Dalam proses perbedaan pendapat dan cara merumuskan definisi sahabat ini merupakan salah satu gambaran bahwa sangat berhati-hati yang dimiliki oleh para ulama ahli hadis dari kalangan Sunni, sehingga mereka tidak serta merta memberikan rumusan definisi tentang sahabat Nabi saw yang nantinya akan berdampak kepada statusnya di dalam agama Islam, terlebih lagi legitimasinya di dalam meriwayatkan hadis, karena sahabat adalah pintu gerbang utama dalam proses penyampaian suatu hadis. maka dari itu para sahabat merupakan orang yang jujur, terpercaya, dan betul-betul amanat terhadap apa yang disampaikan dari Rasulullah saw, sehingga penting dibuat rumusan sahabat yang membatasi setiap yang hidup di masa Nabi saw.

2. 'Adalah Syi'ah

Menurut pendapat dari Ahmad Husain Ya'kub dalam bukunya *keadilan sahabat*. Kelompok Syi'ah Imāmiyyah ini berpendapat bahwa tidak semua sahabat Nabi Saw memiliki sifat 'adil, karena adil itu sendiri menurut mereka mempunyai beberapa syarat-syarat syar'I dan sifat-sifat yang harus dipenuhi. Siapa saja yang memiliki atau memenuhi syarat-syarat dan sifat tersebut, maka ia bisa dikategorikan sebagai orang yang 'adil. Sebaliknya, bagi siapa yang tidak memiliki sifat dan syarat tersebut, maka ia bukan orang yang dikategorikan sebagai orang yang 'adil. Beranjak dari sinilah, kelompok Syi'ah Imāmiyyah ini membuat lima syarat yang sebagai timbangan dan tolak ukur dalam menentukan kedudukan, keistimewaan dan keadilan seorang sahabat dalam meriwayatkan hadis. Kelima syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut; *pertama*, kekerabatan dan keturunan suci dari Nabi Muhammad Saw. keturunan yang suci dan terpuji merupakan kemuliaan yang berada di luar jangkauan manusia, dan ini harus dimiliki oleh seseorang sahabat. Sebab Allah telah menentukan bahwa kedudukan tersebut dianugerahkan bagi golongan tertentu saja, sehingga yang termulia dari kalangan manusia. Bagi kalangan Syi'ah, Ahlul Bait Nabi Saw (keturunan Siti Fatimah dan 'Alī bin Abī Thalib) merupakan keturunan suci beliau, dan dari merekalah akan lahir para keturunan suci lainnya yang mulia (dalam pandangan Syi'ah Imāmiyyah disebut dengan 'Imam' orang yang terlahir dari Siti Fatimah dan Alī bin Abī Thalib). Seperti firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 33;

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. (QS. Al-Ahzab [33]: 33)

Di sini, arti penyucian adalah penyucian tertentu yang dimaksudkan oleh Allah Swt, artinya bukan pembersihan biasa sebagaimana pembersihan dalam konteks medis. Arti sesungguhnya menurut Muthahhari adalah menghilangkan sesuatu yang dianggap oleh al-Qur'an sebagai semua jenis dosa dogmatis, moral, dan praktis. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ayat ini menunjukkan kemaksuman para anggota keluarga Nabi Muhammad Saw dan menunjukkan bahwa mereka bebas dari segala kotoran, ketidak murnian, dan najis (Murtadha Muthahhari, 2012).

Kedua, tingkat ma'rifat. Yakni memiliki ilmu pengetahuan yang sangat luas dalam ilmu keagamaan terlebih khususnya, serta memiliki kesempurnaan insani (Sayid Mujtaba al-Musawi, 2004). *Ketiga*, yang terlebih dahulu masuk Islam dan menyatakan keImanan. *Keempat*, tingkat

ketakwaan. Dan terakhir adalah *kelima*, mereka yang mengakui kekhalifahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasūlullāh Saw. sebagai pemimpin syar'i pengganti Nabi Saw tanpa disertai dengan adanya rasa benci dan paksaan.

Jadi, di mata kelompok Syi'ah para sahabat Nabi yang memusuhi dan tidak mengikuti Ali adalah cacat. Konsekwensinya adalah periwayatan hadis mereka tidak bisa diterima. Berdasarkan ini kelompok Syiah berpendapat bahwa tidak semua sahabat bersifat *'udul*.

Dalam penetapan keadilan para sahabat antara kelompok Sunni dan Syi'ah sangat berbeda. Dalam penetapan tentang keadilan sahabat, ulama Sunni berargument bahwa predikat keadilan para sahabat itu bukan berdasarkan hasil ijtihad individu dan penelitian pada pribadi sahabat Nabi Saw, akan tetapi berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma ulama Sunni. Sedangkan ulama Syi'ah berargument seorang sahabat harus memenuhi syarat agar ia bisa dinyatakan sebagai sahabat yang 'adil, diantaranya; *Pertama*, kekerabatan dan keturunan suci Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, lebih dahulu menyatakan keimanan. *Ketiga*, tingkat ketakwaan. *Keempat*, tingkat keilmuan, khususnya ilmu agama. *Kelima*, mengakui kekhalifahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin syar'i pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Tanpa disertai dengan rasa benci atau terpaksa. Persoalan keadilan sahabat ini termasuk salah satu hal yang sangat mendasar dalam studi ilmu keIslaman khususnya ilmu hadis. ia akan berimplikasi kepada diterima atau ditolaknya sebuah hadis yang sekaligus juga sebagai sumber hukum Islam kedua tertinggi di dalam Islam setelah al-Qur'an

KESIMPULAN

Perbincangan dan diskusi tentang keadilan para sahabat dalam meriwayatkan hadis antara dua aliran besar dalam Islam ini hampir tiada akhir. Sejarah panjang telah mencatat berbagai perdebatan antara kedua aliran tersebut, baik yang menyangkut dengan persoalan-persoalan kecil sampai kepada persoalan yang sangat mendasar dalam Islam. Masing-masih pihak bersikukuh bahwa pendapatnyalah yang paling benar dan berusaha menyebarkan kebenarannya untuk meraih pengikut dan pendukung sebanyak-banyaknya. Dalam penetapan tentang keadilan sahabat antara ulama Sunni dan Syi'ah berbeda, ulama Sunni berargument bahwa predikat keadilan para sahabat itu bukan berdasarkan hasil ijtihad individu dan penelitian pada pribadi sahabat Nabi Saw, akan tetapi berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijma ulama Sunni. Sedangkan ulama Syi'ah berargument seorang sahabat harus memenuhi syarat agar ia bisa dinyatakan sebagai sahabat yang 'adil, diantaranya; *Pertama*, kekerabatan dan keturunan suci Nabi Muhammad Saw. *Kedua*, lebih dahulu menyatakan keimanan. *Ketiga*, tingkat ketakwaan. *Keempat*, tingkat keilmuan, khususnya ilmu agama. *Kelima*, mengakui kekhalifahan atas orang yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw. Sebagai pemimpin syar'i pengganti dari Nabi Muhammad Saw. Tanpa disertai dengan rasa benci atau terpaksa. Persoalan keadilan sahabat ini termasuk salah satu hal yang sangat mendasar dalam studi ilmu keIslaman khususnya ilmu hadis. ia akan berimplikasi kepada diterima atau ditolaknya sebuah hadis yang sekaligus juga sebagai sumber hukum Islam kedua tertinggi di dalam Islam setelah al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Abârī, Ja'far Ibn Jari. *al-Ummah wa al-Mulk*. Bairut: Muassasah al-Islami, 1989.

Abdillah, Al-Hakim Abi. *Ma'rifat Ulum al-Hadis*. Madinah: al-Maktabah al-Ilmiah, t.th.

- Al-‘Ālamī, Muḥammad al-Ḥasan al-Ḥirri. *Wasāil al-Syi’ah*. Teheran: Maktabah al-Islāmiyyah Bithirāni, 1203 H.
- al-Alusy, Muhammad Husaini. *al-Ajwībah al-‘Iraqiyah*. Baghdad: al-Muhammadiyah, 1301.
- al-Aṣḥānī, Al-Imām Abū Nu’āim. *Hilyah al-Auliya wa Ṭabaqot al-Aṣfiya*. Maktabah Syamilah.
- al-Aṣḥānī, Abu al-Qasim al-Husein Ibn Muhammad al-Raghib. *al-Mufradat Fi Gharib al-Qur’an*. Mesir: Mustafa al-Babi wa Awladuh, 1961.
- al-Ashbahani, Na’im. *Warisan Fitra Sahabat Nabi*, cet. 1, terj. Afif Muhammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- al-Aṣīr, Ibnu. *Uṣud al-Gābah*. Kairo: al-Maktabah al-Tauqifiyyah, 2003.
- al-Asqalānī, Aḥmad bin Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. *Al-Iṣābah fi Tamyiz al-Ṣaḥābah*, Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H.
- Tahzīb al- Tahzīb*. Bairut: Dār al-Fikr, 2008.
- Nuzhah an-Nadzor fi Taudhīhi Nukhbah al-Fikr*. Riyadh: Safir, 1422 H.
- al-Bagdādī, al-Khaṭīb. *al-Kifāyah Fi ‘Ilm al-Riwāyah*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Kifayah Fi Ilm al-Dirayah*. Haydarabat: Dairah al-Ma’arif al-Islāmiyyah, 1313 H.
- Baharun, Muhammad. *Epistemologi Antagonisme Syi’ah*. Malang: Pustaka Bayan, 2004.
- Baker, Anton. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- al-Bantany, Muhammad bin Umar bin Ali Nawawi al-Jawi. *Nur al-Dzolan*. Bairut: Dar al-Hāwī, 2008.
- al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Mughirah. *Shahih Bukhari, Bab Fadho’ili Ashabi an-Nabi*. Bairut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah, 2011.
- Bin ‘Abdillāh, Ḥasan. *Mu’jam al-Farūq al-Lughawiyah*. Iran: Muassasah al-Nashr al-Islāmī, 1412.
- al-Bashīr, Isham Ahmad. *Uṣūl al-Manhaj al-Naq ‘Inda Ahl al-Hadits*. Bairut: al-Rayyan, 1989.
- Depag RI. *al-Qur’an dan Terjemahnya*, Edisi Lux. Semarang: PT. CV. Al-Syifa’, 1992.
- al-Fairuzabady, Muhammad bin Ya’kub. *al-Qômus al-Muhith*. Lebanon: Ar-Risalah, 2005.
- al-Ghitha’, Muhammad Husein Kāsyif. *Ashel asy-Syi’ah wa Ushūlihā*. Iran: Dār al-Gadīr Maktab ats-Tsaqafah al-Islāmiyyah, tt.
- al-Hadi, Ja’far. *al-Haqīqatu Kamā Hiya*. Qom: Markaz al-Thaba’ah wa al-Nasyr li al-Majmu’ al-‘Alami li Ahl al-Bait, 2000.
- al-Haitsumi, ‘Alī Ibn Abū Bakar. *Majmu’ al-Zawāid*. Maktabah Syamilah.
- al-Hambali, Abu Ya’la Muhammad Ibn Husein. *al-Uddatu Fi Ushūl al-Fiqh*. Ttp: tt, 1410 H.
- Hasaballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyri’ al-Islami*. Mesir: Dar al-Ma’arif, 1994.

- al-Husaini, H.M.H. al-Hamid. *Imam al-Muhtadin Sayidina Ali bin Abi Thalib R. A.* Jakarta: Yayasan al-Hamidiy, 2008.
- Ibnu Abdu al-Syakur, Muhibbullah. *Musallam al-Thubut fi Ushūl al-Fiqh* Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Ibnu Šāliḥ, Abdullah. *al-Iṣṣābah fi Fadḥāil wa Huqūq aṣ-Ṣaḥābah*. Riyād: Maktabah al-Malik Fahd al-Waṭaniyyāh, 2010.
- Al-‘Irāqī, Abdurrahmān Ibn al-Ḥusaīn. *Dzāil Mizān al-‘Ītidāl*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyāh, 1995.
- ‘Itr, Nūr al-Dīn Muhammad. *Manhaj al-Naqd fi ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Suriah: Dār al-Fikr, 1997.
- Jabali, Fu’ad. *Sahabat Nabi shalallahu ‘alaihi wa sallam, Siapa Kemana dan Bagaimana*. Jakarta: Mizan Publika, 2010.
- Jamāl al-Dīn bin Manzūr, Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl. *Lisān al-‘Arab*. Bairut: Dār Šādir, 1414 H.
- al-Junāī, Abdullāh Ibn Yusuf. *Tahrīr ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Bairut: Muassasah Ar-Rayyan, 2003.
- al-Jawabi, Muḥammad Tahir. *al-Jarh wa al-Ta’dil; Baina al-Mutasyaddidin wa al-Mutasaḥḥilin*. Tunisia: Dār al-‘Arabiyyah li al-Kitab, 1997.
- al-Jazari, Izzuddin. *Usdu al-Wabah*. Bairut: Dār al-Fikr, tt.
- Kaśīr, Ibnu. *al-Bā’is al-Ḥaśīs Syarḥ Ikhtišār ‘Ulūm al-Ḥadīs*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1355 H.
- Tafsir al-Qur’ān al-‘Adzim*. Riyadh: Dār al-Salam, 1994.
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj. *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*. Bairut: Dār al-Fikr, 1971.
- . Ushūl al-Ḥadīs*. Bairut: Dar al-Fikr, tt.
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Ḥadīs*. Jakarta: Amzah, 2008.
- al-Kisysyi, Muhammad bin Umar. *Rijal al-Kisysyi*. Teheran: Mu’assasah al-‘Ilmi, 2009.
- Majid, Nurcholish. *Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadis: Implikasinya dalam Pengembangan Syariah dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Yayasan Paramadina, 1994.
- al-Majlisi, Muhammad Baqir. *Bihar al-Anwar*. Beirut: Muassasah al-Wafa’, 1983.
- . Al-‘Aqaid*. Beirut: Dar Ihya Thuros al-Arabi, 1983.
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maraghi*. Bairut: Dar al-Fikr, 1969.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- al-Mughniyah, Muhammad Jawad. *Syī’ah fii al-Mizan*. Teheran: Syabakah Imamiyah Li al-Thuros wa al-Fikr al-Islami, 1998.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Mursī, ‘Alī bin Ismā’īl. *al-Muḥkam wa al-Muḥīṭ al-‘Adzam*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.

- al-Musawî, Abdul Rusul Musa. *Syî'ah fi Tārīkh*. Kairo: Maktabatu Badduli, 2002.
- al-Musawî, Sayyid 'Abd al-Rahîm. *Nazhariyah 'Adilah al-Shahabah*. Qom: Markaz al Thaba'ah wa al-Nasyr li al-Majmu' al 'Alami li Ahl al-Bait, 1422 H
- al-Naisâbūrî, Abû al-Ḥusain bin Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyairî. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dâr al Fikr, 1992.
- Pusat Bahasa Depdiknas. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- al-Razi, Abi Ja'far Muhammad bin Ya'kub bin Ishaq al-Kullaini. *Uṣūl al-Kaḥfî*. Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2001.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Sahabat dalam Timbangan Al-Qur'an, Sunnah dan Ilmu Pengetahuan*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2009.
- Rudliyana, Muhammad Dede. *Perkembangan Pemikiran 'Ulum al-Hadis dari Klasik Sampai Modern*. Bukit Tinggi: Pustaka Setia, 2008.
- Ruslan, Ahmad. *Matan Zubad Fi al-Fiqh*. Jakarta: al-Idrus, 2009.
- al-Samarqandî, Aḥmad Ibn Ibrāhîm. *Baḥr al-'Ulūm*. Bairut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyāh, 1993. al-Sam'ânî, Abû al-Muẓaffar Mansûr bin Muhammad bin 'Abd al-Jabbār. *Qawāḥi' al-Adillah Fi Uṣūl al-Fiqh*. Riyad: Maktabah al-Taubah, 1998.
- al-Ṣalāh, Ibnu. *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāh fi Ulūm al-Ḥadīts*. Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyāh, 1989.
- Shihab, Quraish. *Sunnah-Syî'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah?*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Siddiq, Nourouzzaman. *Syî'ah dan Khawarij dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: PLP2M, 1985.
- Surtadilaga, Muhammad Fatih. *Konsep Ilmu Dalam Kitab Hadis Studi Atas Kitab al-Kaḥfî Karya Al Kulani*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- al-Syairazi, As Sayyid Ali Khan. *al-Darajat al-Raḥi'ah Fi Tabaqat as-Syî'ah*. Bairut: Dar al-Fikr, 1973.
- al-Syairazi, Ibrahim bin Ali bin Yusuf. *Tabshirah fi Ushul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.
- al-Suyûṭî, Jalaluddin. *al-Burhān fi 'Ulum al-Qurān*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- , *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. Bairut: Dar al-Fikr, 2009.
- Ṭabaṭāba'i, Muhammad Husain. *Islam Syî'ah: Asal Usul dan Perkembangannya*, terj. Djohan Effendi. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.
- , *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an: Mengupas Ayat-ayat Kepemimpinan*, terj. Syamsuri Rifa'I. Jakarta: CV. Firdaus, 1991.
- al-Tarmasî, Muḥammad maḥfūz Ibn 'Abdullāh. *Manhaj Dhawî an-Nadzar Sharḥ Manjumah 'Ilm al-Atsar*. Jaddah: al-Ḥaromaîn, 1974.
- aṭ-Ṭaḥān, Maḥmūd. *Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānīd*. Riyād: Maktabah al-Ma'ārif, 1996.

- , *Taisir Musthalah al-Hadits*. Jeddah: al-Haramain, 1985.
- al-Thufi, Ibnu Said. *Sharh Mukhtasar al-Raudhah*. Bairut: Muassasah al-Risalah, 1410 H.
- al-Turmudzī, Muhammad Ibn Isa. *al-'Ilal aṣ-Ṣaghīr*. Bairut: Dār al-Ihya at-Turāts al-'Arabī, t.t.
- Ya'kub, Ahmad Husain. *Keadilan Sahabat*. Jakarta: Al-Huda, 2003.
- Yûsuf, Abû 'Umar. *al-Istī'âb Fi Ma'rifat al-Aṣḥâb*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- al-Zuhaily, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Bairut: Dar al-Fikr, 1991.